

**PERAN BPRS AL-WASHLIYAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM
MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN SYARIAH PERIODE 2016-2020**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

DWI ANDRIANI
NPM : 1801270069



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tuaku, Abangku, dan Adikku

Ayahanda Tamrin

Ibunda Marjiah

Abangku Riki Andrean S.T.

Adikku Fery Setiawan

Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan dan
Keberhasilan Bagi Penulis

Motto:

*Percaya bahwa buah dari
kesabaran dan keikhlasan itu nyata*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Andriani
NPM : 1801270069
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 Juli 2023
Yang Menyatakan



Dwi Andriani
1801270069

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui
Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020**

Oleh :


Dwi Andriani
1801270074

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga
naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
di pertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 27 Juli 2023

Pembimbing


Dody Firman, SE., MM

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 27 juli 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Dwi Andriani** yang berjudul "**Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dody Firman, SE., MM

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dwi Andriani
NPM : 1801270069
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : X
Tanggal Sidang : 21/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE., MM
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag., MA

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ /	Fathah	A	a
ـِ /	Kasrah	I	i
ـُ و	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _ /	fatha dan ya	Ai	a dan i
و /	fatha dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- kataba = كتب
- fa'ala = فعل
- kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

- qala = قل
- rama = رما
- qila = قيل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) *Ta Marbutah* Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- *raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : روضة لاطفل
- *al-Madinah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *talhah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- *rabbana* : ربنا
- *nazzala* : نزل

- al- birra : البِرّ
- al- hajj : الحجّ
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar- rajulu : الرَّجُل
- as- sayyidatu : السَّيِّدَة
- asy- syamsu : الشَّمْس
- al- qalamu : القَلَم
- al- jalalu : الجَلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- *ta'khuzuna*: تعخوزنا
- *an-nau'*: انوء
- *syai'un*: شِيء
- *inna*: انّ
- *umirtu*: امرة
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitin wudi'alinnasilallazi bi bakkata mubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahrulRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Dwi Andriani, 1801270069, Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengembangkan UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020. Pembimbing Dody Firman, SE., MM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan Dalam Mengembangkan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui program pembiayaan syariah, untuk mengetahui jumlah nasabah penerima pembiayaan UMKM Secara Nasional dan untuk mengetahui tingkat penyaluran pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan analisisnya adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal, yaitu peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM dapat di lihat dari Tersedianya produk pembiayaan UMKM, Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha, dan Capital building UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah. Hambatan BPRS Al-Washliyah dalam mengangkat perannya pada sektor UMKM di Medan adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, Agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan yang terlalu besar sehingga menyulitkan nasabah untuk meminjam uang di bank, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa dan bank konvensional yang menawarkan produk yang sama dengan bunga kecil yang menyebabkan terjadinya persaingan di anatr bank tersebut. Adapun solusi yang diberikan adalah Perbankan Syariah Indonesia memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha UMKM agar tetap berjalan serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat. Solusi lain dari permasalahan yang muncul adalah mengecilkan nilai agunan.

Kata Kunci : Peran, Pembiayaan Mudharabah dan UMKM

ABSTRACT

Dwi Andriani, 1801270069, The role of BPRS Al-Washliyah in Raising MSMEs Through the Shariah Financing Program for the Period 2016-2020. Supervisor Dody Firman, SE., MM.

This research aims to determine the role of PT. BPRS Al-Washliyah Medan in Raising Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through sharia financing programs, to find out the number of customers receiving MSME financing nationally and to find out the level of distribution of mudharabah financing from 2016 to 2020. This research is qualitative research. The analytical approach is qualitative descriptive analysis. The data collection techniques used were documentation and interview techniques. The conclusion of this research is that the role of BPRS Al-Washliyah in raising MSMEs can be seen from three things, namely the role of Islamic banks in developing MSMEs which can be seen from the availability of MSMEs financing products, monitoring financing and business development, and the capital building for MSMEs that will be provided. the bank, namely in the form of management assistance and business supervision for customers. The obstacles to BPRS Al-Washliyah in increasing its role in the MSMEs sector in Medan are capital that does not yet meet all business capital needs, collateral as a condition for obtaining financing that is too large, making it difficult for customers to borrow money at the bank, as well as the existence of other sharia banks that offer similar products and Conventional banks offer the same products with low interest which causes competition among these banks. The solution provided is that Indonesian Sharia Banking has a significant role in the national economic system by providing financing to MSMEs entrepreneurs so that they continue to operate and are able to improve people's welfare. Another solution to the problems that arise is to reduce the value of the collateral.

Keywords: Role, Mudharabah Financing and MSMEs

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengembangkan UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020”. Selanjutnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya Robbal Alamin.

Penyusunan proposal ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada:

1. Ayahanda Tamrin dan Ibunda Marjiah yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Ibu Dr.Rahmayati, S.E.I., M.E.I sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I selaku Sekretaris Program studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dody Firman, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal ini.
9. Seluruh staf dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
10. Ketua BPRS Al Washliyah Medan dan beserta pengurus yang telah memberi izin penelitian dan data yang diperlukan untuk penulisan proposal ini.
11. Abangku Riki Andrean S.T. dan Adikku Fery Setiawan yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga skripsi yang peneliti selesaikan dapat memperkaya wacana intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa restu semuanya, agar ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 27 Juli 2023

Penulis



Dwi Andriani

NPM: 1801270069

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Pustaka	10
1. Pengertian Pembiayaan.....	10
2. Dasar Hukum Pembiayaan.....	12
3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan	14
4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan	15
5. Pengembangan Pembiayaan	20
B. Kajian Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	24
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Sumber Data Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Teknik Keabsahan Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian 31
B. Hasil Penelitian 43
C. Hasil Pembahasan Penelitian 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Pembiayaan UMKM Secara Nasional.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Secara Nasional..	6
Tabel 1.3 Data Total Pembiayaan Syariah Secara Nasional.....	7
Tabel 3.1 Waktu dan Kegiatan Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Data Total Pembiayaan Syariah Secara Nasional.....	44
Tabel 4.2 Jumlah Penerima Pembiayaan Mudharabah BPRS.....	45
Tabel 4.3 Penyaluran Pembiayaan Mudharabah yang diberikan BPRS . .	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26
Gambar 4.1 Logo PT. BPRS Al-Washliyah.....	32
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Peran ini terlihat pada usaha mereka dalam membantu UMKM. Sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku import didalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Bank adalah lembaga yang tidak terlepas dari risiko, termasuk risiko pasar. Hanya saja terdapat perbedaan antara risiko pasar pada bank konvensional dan bank Islam. Hal ini karena bank Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional. Di antaranya penggunaan akad pada pembiayaan yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keragaman tersebut berakibat pada risiko yang berbeda demikian pula mitigasinya. Pembiayaan yang berbasis jual beli dan sewa (debt based financing) akan berbeda dengan pembiayaan yang berbasis ekuitas (equity based financing). (Mujiatun)

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga ataupun kelompok. Guna untuk mendirikan suatu usaha atau bank dengan nasabah yang mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut pembiayaan dapat dilakukan modal usaha atau dalam kata lain dapat dikatakan dengan uang, barang ataupun suatu tempat yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan usaha. Pembiayaan juga merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas, penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. (Perkembangan & Bank, 2019)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan dalam bank syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa dalam bentuk ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dilihat dari pengertian dan fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan tugas pokok bank yang dalam bank syariah dilakukan berdasarkan akad-akad syariah yang diperbolehkan dan dilakukan guna memperoleh *profitability* dan *safety* (Asmara, 2016).

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Maka dapat dipahami bahwa mudharabah itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. (Chorisyah Cahyaningrum, 2018). Pembiayaan mudharabah oleh perbankan syariah membawa pengaruh yang cukup urgen secara mikro yaitu: memaksimalkan laba, meminimalisir risiko kekurangan modal pada

suatu usaha, pendayagunaan sumber daya ekonomi, penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana dan pembiayaan dapat memberantas kemiskinan.

Di dalam akad mudharabah terdapat unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi tenaga tanpa mendapatkan keuntungan.(Pradesyah, 2017)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkokoh struktur industri nasional.(Anggraeni et al., 2013)

Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha yang produktif untuk dikembangkan dalam mendukung perkembangan ekonomi secara makro dan mikro di Indonesia dan mempengaruhi sektor-sektor yang lain agar bisa berkembang. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan yang ikut terpengaruh, sebab hampir 30% usaha UMKM menggunakan modal operasional dari perbankan. Pengalaman tersebut telah menyadarkan banyak pihak, untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil, dan menengah. (Yuli Rahmini Suci, 2008).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS adalah perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) belum sepenuhnya maksimal dalam mengembangkan UMKM. Pihak bank hanya

dapat membantu memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan serta tidak membantu mengembangkan UMKM tersebut misalnya dengan memberi pelatihan-pelatihan agar masyarakat mampu bersaing dengan UMKM lain serta meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Tetapi, seringkali BPRS juga melakukan pembinaan terhadap UMKM untuk mengembangkan usahanya seperti membantu promosi dalam bentuk mengikutsertakan UMKM kedalam pameran, memfasilitasi keberadaan tempat usaha, dan memberikan konsultasi mengenai pengembangan usaha. (yenti, 2020)

BPRS juga berperan sebagai lembaga pemberi modal dalam pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk memulai ataupun melanjutkan UMKM yang telah dibangun. Didalam pemberian pembiayaan terhadap UMKM yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya tentu membutuhkan modal. Maka, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan hadir untuk memberikan modal kepada UMKM. (Bpr & Dalam, 2018).

Untuk itu, peneliti tertarik menggunakan skema pembiayaan dalam mengembangkan UMKM lewat peran aktif BPRS khususnya lewat program pembiayaan syariah. Dengan pemetaan tersebut peneliti mengangkat sebuah judul sebagai tindak lanjut penelitian, yakni “Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengembangkan UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pembiayaan Syariah lewat UMKM pada BPRS.

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Pembiayaan UMKM Pada BPRS Secara Nasional
Periode 2016-2020

Tahun	Jumlah UMKM	UMKM yang menerima pembiayaan	Persen (%)
2016	59.262.772	20.000.000	33,74%
2017	61.651.117	17.500.000	28,38%
2018	62.992.617	13.000.000	20,63%
2019	64.194.057	15.000.000	23,36%
2020	65.465.497	10.000.000	15,27%

Sumber: kemenkopukm.data-umkm

Berdasarkan data di atas terjadi penurunan distribusi penerima pembiayaan BPRS dilihat dari aspek UMKM di tahun 2016, yang kemudian meningkat kembali di tahun 2017, tidak selang berapa lama di tahun 2020 pembiayaan UMKM kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan minimnya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada UMKM, sehingga UMKM memilih mengundurkan diri dari BPRS tersebut.

Menurunnya pembiayaan UMKM diatas sangat tidak diharapkan karena belum mampu mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah. Walaupun jumlah UMKM mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi belum sepenuhnya memenuhi target dalam memberikan pembiayaan yang nantinya akan diterima oleh UMKM.

Tabel 1.2
Jumlah Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Secara Nasional
Periode 2016-2020

Tahun	Target/Rencana	Aktual	Persen (%)
2016	3.250.000	982.702	15,64%
2017	2.750.000	1.120.278	24,56%
2018	6.800.000	1.259.499	30,23%
2019	2.000.000	1.328.924	18,52%
2020	1.500.000	1.378.586	66,44%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 2019 dan Desember 2020

Berdasarkan data di atas terjadi kenaikan pembiayaan BPRS dilihat dari aspek bank di tahun 2016 hingga 2017, yang kemudian meningkat kembali di tahun 2018, tidak selang berapa lama di tahun 2019 hingga tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup tinggi. pembiayaan BPRS Karena sebelumnya di tahun 2018 hingga tahun 2019 sudah hampir mencapai target yang diharapkan, tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang diakibatkan karena kurangnya penyaluran pembiayaan BPRS sehingga tidak mencapai target yang diharapkan.

Tabel 1.3
Data Total Pembiayaan Syariah Secara Nasional
periode 2016-2020

Jenis Pembiayaan	Tahun					Total Pembiayaan Mudharabah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Akad Mudharabah	982.702	1.120.278	1.259.499	1.328.924	1.378.586	6.069.989
Persen (%)	13,99%	12,42%	5,51%	3,73%	16,16%	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 2019 dan Desember 2020

Berdasarkan data total bank syariah tahun 2016 hingga 2020 penyaluran pembiayaan syariah dari BPRS secara nasional terhadap pembiayaan mudharabah sudah tercapai dan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Karena dari tahun 2016 pembiayaan mudharabah terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2016 hingga 2019 sempat mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 pembiayaan mudharabah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Desember 2016 dan 2020 kinerja pembiayaan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 total aset pembiayaan syariah yang terdiri atas bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai senilai Rp 982.702. Pada tahun 2021 nilai total aset tersebut bertambah menjadi Rp 1.601.408, ini artinya selama periode tahun 2016-2020 rata-rata tumbuh sebesar 16,16% persen. Tren positif juga terjadi pada kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2016 nilai

Total DPK yang berhasil dihimpun lembaga pembiayaan syariah berkembang sebesar 13,99% dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 16,16%.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah nasabah penerima pembiayaan UMKM pada BPRS periode 2016-2020 yang tidak stabil.
2. Menurunnya tingkat penyaluran pembiayaan Mudharabah sejak tahun 2016 hingga 2020.
3. Peran PT.BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah jumlah nasabah penerima pembiayaan UMKM pada BPRS periode 2016-2020 sudah stabil?
2. Bagaimana tingkat penyaluran pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 hingga tahun 2020?
3. Bagaimana Peran PT.BPRS Al-Washliyah Medan dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jumlah nasabah penerima pembiayaan UMKM pada BPRS periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui tingkat jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 hingga tahun 2020.
3. Untuk mengetahui peran PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam Mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Selain sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan melatih peneliti untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat menjadi sumbangan dan panduan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat dan berkaitan dengan peningkatan realisasi pembiayaan mudharabah di BPRS Al Washliyah Medan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang kajian pustaka, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (trust), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil, dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. (Putra, 2021)

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam (Ulpah, 2020).

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan (finansial) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Pembiayaan adalah suatu produk yang diberikan atau ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau kebutuhan mereka. Di dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah memenuhi aspek shar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal. Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertibangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah (Muflihini, 2019).

Pembiayaan adalah istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berikut ini dapat pula dikemukakan beberapa pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu: Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (FANDI ACHMAD, 2021).

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Adapun landasan syariah tentang pembiayaan dan mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam surat diatas Allah memerintahkan ketika memberikan hutang kepada seseorang sedangkan seseorang tersebut belum bisa membayar hutangnya maka berilah kelapangan waktu untuk membayar hutangnya sampai orang yang berhutang tersebut bisa membayarnya. Dan sesungguhnya memberikan hutang tersebut menyedekahkan semuanya maka akan menjadi amalan yang lebih baik.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas, dapat digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.

b. Hadist

beberapa hadist yang menjelaskan hutang dan anjuran menghindari hutang.

Yang pertama, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah." (HR. Ibnu Majjah). Dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pahala dua kali mengutangkan sama dengan pahala satu kali sedekah. Dari situlah kita dapat memahami pahala sedekah lebih besar daripada pahala mengutangkan.

Ada juga hadits yang menyebutkan anjuran untuk menghindari hutang. Salah satunya adalah hadits berikut yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan agar tidak terlilit oleh hutang.

Hadits pertama dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah berdo'a dalam shalat: "Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Lalu ada seseorang yang bertanya, "Mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab: "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bisa berjanji sering menyelisihinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits kedua, Rasulullah pernah menolak ketika diminta untuk menyalatkan salah seorang sahabat yang meninggal dunia namun masih memiliki hutang yang belum terlunasi. "Dari Jabir Radhiyallahu anhu ia berkata, "Seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya, lalu kami mengkafaninya dan memberinya wangi-wangian. Kemudian kami datang membawa mayit itu kepada Rasulullah SAW. Kami berkata, 'Shalatkanlah jenazah ini'. Beliau melangkah kakinya, lalu bertanya, Apakah dia mempunyai hutang kami menjawab, 'Dua dinar .' Lalu beliau pergi. Abu Qatadah kemudian menanggung hutangnya, kemudian kami datang kepada beliau lagi, kemudian Abu Qatadah berkata, 'Dua dinarnya saya tanggung.'" Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kamu betul akan menanggungnya sehingga mayit itu terlepas darinya? ia menjawab, 'Ya'. Maka Rasulullah pun mensholatinya. Kemudian setelah hari itu Rasulullah SAW bersabda, 'Apakah yang telah dilakukan oleh dua dinar tersebut?' Maka Abu Qatadah berkata, "Sesungguhnya ia baru meninggal kemarin'. Jabir berkata, 'Maka Rasulullah mengulangi pertanyaan itu keesokan harinya. Maka Abu Qatadah berkata, 'Aku telah melunasinya wahai Rasulullah!'. Maka Rasulullah bersabda, 'Sekarang barulah dingin kulitnya.

c. Undang-Undang Perbankan

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.(II & Pembiayaan, 1992)

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan jika dilihat dari fenomena yang terjadi ialah masih rendahnya pembiayaan bagi hasil. Rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung merupakan masalah multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungannya untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa bank syariah hampir tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah dana pihak ketiga dan tingkat risiko bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor lain yang juga mempengaruhi penyaluran dana bank syariah adalah risiko. Risiko pembiayaan yang diukur dengan non performing (NPF) merupakan kondisi yang sering terjadi dalam bank syariah.(Destiana, 2016)

Penurunan perekonomian Indonesia membuat banyak pihak ekonomi terutama sektor industri menjadi sulit untuk mendapatkan modal. Modal tersebut didapatkan melalui pembiayaan. Pembiayaan biasanya berasal dari berbagai sumber pembiayaan. Pembiayaan Perbankan Syariah menjadi salah satu alternatif dan solusi terbaik untuk mendapatkan pembiayaan yang halal dan bebas bunga kepada sektor industri. Dalam proses pembiayaan ditemukan banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah kepada sektor industri. Faktor-faktor yang

mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah sektor industri diantaranya DPK (Dana Pihak Ketiga), Equivalent Rate Murabahah (ER_M), Angkatan Kerja Industri (AKi), Non Performing Finance sektor industri (NPFi), Pasar Uang Antar Bank (PUAS), dan Inflasi (INF). Diketahui bahwa faktor inflasi sangat mempengaruhi pembiayaan syariah sektor industri karena memiliki nilai lebih tinggi pada faktor utama. (Kholipah & Kurniasih, 2017)

Faktor diluar BPRS juga turut berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Aspek diluar bank yang dinilai dapat berdampak pada kegiatan pembiayaan oleh BPR Syariah seperti terjadinya inflasi di Indonesia dan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indoneisa. Terjadinya inflasi dapat berdampak pada dunia usaha. Kemungkinan terburuk yang terjadi yaitu bidang usaha milik masyarakat mendapati penyusutan pendapatan disebabkan turunnya permintaan atau minat membeli dari masyarakat. Penurunan angka pendapatan usaha memungkinkan para pelaku usaha tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan yang diterimanya, hal tersebut akan turut mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Pembiayaan menjadi salah satu kegiatan pendistribusian dana yang amat banyak dilakukan oleh bank syariah dalam wujud produk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, maka dari itu bank wajib untuk memperhatikan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyalurkan pembiayaan. (Kholipah & Kurniasih, 2017)

4. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan

a. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri (impor) maupun luar negeri

(ekspor). Menurut Kasmir (2002:106) tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
2. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang akan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.
3. Membantu usaha nasabah, pembiayaan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan. (Putra, 2021)

Dalam membahas tujuan pembiayaan berdasarkan ruang lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Profitability

Yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. Safety

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bank (Selaku Mudharib atau Shahibul Maal)
 - a) Penghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana.
 - b) Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian bank.
 - c) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
 - d) Sebagai salah satu instrumen atau produk bank dalam memberikan pelayanan pada customer.
 - e) Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
 - f) Sebagai salah satu komponen dari aset allocation approach.
2. Nasabah (Selaku Shahibul Maal atau Mudharib)
 - a) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
 - b) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - c) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
3. Negara (Selaku Regulator)
 - a) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
 - b) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- d) Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
- e) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.(FANDI ACHMAD, 2021)

b. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1. Manfaat pembiayaan bagi bank

- a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang di keluarkan oleh bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

4. Manfaat pembiayaan bagi debitur

- a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d) Bank dapat memberikan fasilitas berbagai jenis kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

5. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- a) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal, independent, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- c) Penyimpanan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan. (Patel, 2019)

5. Pengembangan Pembiayaan

Muslimin Kara dalam tulisannya menyebutkan perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2020 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari-September tahun 2011 sebesar 18,43%.

Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syari'ah yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Pembiayaan mudharabah yang ada pada perbankan syari'ah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syari'ah yang ada sekarang ini. Pembiayaan mudharabah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya. Namun pada kenyatannya pembiayaan mudharabah seakan produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syari'ah yang membuat mereka lebih memilih murabahah sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syari'ah. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan mudharabah, sementara murabahah cenderung

memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan mudharabah. (Sadik et al., 2016)

Peran Bank dan lembaga keuangan sangat penting terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan modal. Selain lembaga keuangan, peran pemerintah dalam mendorong dan mendukung pengembangan UMKM Juga sangat penting. Mengingat kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sektor ini juga memiliki ketahanan yang tinggi, dimana mampu bertahan dimasa krisis global.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dimana objek penelitiannya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga bisa dijadikan bahan referensi dan perbandingan terhadap penelitian ini. Penelitian yang berkaitan dengan Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengembangkan UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020 seperti skripsi sebagai berikut :

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ade Andika Saputra	Minat transaksi UMKM di pasar tugu terhadap Perbankan Syariah di BPRS Mitra Agro Bandar Lampung.	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analitis.	Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana minat transaksi UMKM di pasar tugu terhadap Perbankan Syariah khususnya BPRS Mitra Agro Bandar Lampung. Data penelitian juga terhimpun dari

				wawancara secara langsung dengan data dokumentatif serta literatur pendukung yang relevan terhadap permasalahan yang penulis angkat (Saputra, 2018).
2.	Achmad Rifa'i	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peran Bank Pembiayaan Syariah melakukan tugasnya dalam pembiayaan UMKM sebagai upaya untuk mencapai keuangan inklusif. (Rifa'i & Achmad, 2017)
3.	Iis Nur'aisyah, Leonita Silvyna Dora, kholishoh, dan Abdul Aziz	Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pengembangan UMKM Di Indonesia	Jenis Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS telah menerapkan manajemen yang baik antara rasio DPK terhadap pembiayaan khususnya yang diperuntukkan

				UMKM. Dalam pembiayaan UMKM ini, BPRS dipercaya oleh masyarakat dengan tercerminnya jumlah pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini juga dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah UMKM setiap tahunnya di Indonesia. (Aisyah et al., 2020)
4.	Rina Maulina, Dara Angreka Soufyan, Linda Rahmazania ti, Sari Maulida Vonna, dan Ika Rahmadani	Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Peningkatan Kinerja UMKM (Studi Pada BPRS Baiturrahman)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif, pengumpulan data, dengan menggunakan teknik studi literatur, wawancara, dan dokumentasi	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPRS Baiturrahman telah banyak memberikan kontribusi atau kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan modal kerja, investasi, dan konsumtif dengan menerapkan sistem murabahah (jual beli). (Maulina et al.,


				2020)
5.	Emy Khustiari	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Return In Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.	Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.	Penelitian ini dilakukan di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) di Indonesia dengan tujuan untuk menguji serta mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Return In Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing</i> terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara parsial Dana Pihak Ketiga dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan <i>Variabel Return On Asset</i> dan <i>Non Performing Financing</i> tidak

				<p>memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga, <i>Return On Asset</i>, <i>Financing to Deposit Ratio</i>, dan <i>Non Performing Financing</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Budiarti, 2020).</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Kutipan Data Jurnal

C. Kerangka Pemikiran

Objek kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan UMKM, dimana BPRS berperan penting dalam memberikan pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh BPRS maka dapat mengembangkan UMKM melalui program pembiayaan syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh dalam kondisi dunia nyata, dengan menggunakan sumber data yang berbeda, dalam upaya mencapai validasi (kredibilitas), dan reliabilitas (konsistensi kajian). Studi kasus dalam khazanah metodologi yang dikenal sebagai kajian yang komprehensif, intens, detail dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya mengkaji persoalan atau fenomena kontemporer. (Sugiyono, 2019)

Penelitian ini memaparkan Peran BBRS dalam mengangkat UMKM melalui program pembiayaan syariah periode 2016-2020. Penelitian ini juga melakukan teknik wawancara (interview), kemudian disusun sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapula lokasi yang akan menjadi tempat penelitian ini yaitu Pada BPRS Al Washliyah Jl. Gunung Krakatau No. 28, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20233.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dan jadwal penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti pada bulan September hingga selesai, diantara seperti pengajuan judul, penyusunan proposal, bimbingan proposal, dan seminar proposal. Diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu dan Kegiatan Penelitian

Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu																							
	Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022				September 2022				Juli 2023				September 2023			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul			■																					
Penulisan Proposal					■	■	■	■																
Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
Seminar Proposal													■											
Pengumpulan Data															■	■								
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■				
Sidang Skripsi																								■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Beberapa jenis sumber data dapat berupa objek, perilaku manusia, tempat dan lain sebagainya. Sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Adapun yang akan menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah dengan melakukan teknik waancara dengan pimpinan BPRS Al Washliyah Medan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti,catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu di olah kembali. Sumber data diolah dan diambil langsung dari BPRS Al Washliyah Medan.(pemerintahan.malangkota.go.id, n.d.)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” Dilanjutkan Sugiyono “Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka (face to face).

2. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto “Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.” Dari pendapat diatas bahwa yang dimaksud dengan teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data

melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melengkapi data yang berhubungan dengan penyelidikan, yaitu dokumen tertulis.

3. Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sigiyono 2016:145) mengemukakan, “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.” Suharsimi Arikunto (2013:199) observasi merupakan kegiatan pengamatan yang meliputi pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Berdasarkan dua pendapat di atas bahwa pengertian observasi sangat luas, observasi merupakan salah satu kegiatan untuk mengumpulkan data yang muncul melalui pendengaran, penglihatan, penciuman dan lainnya pada saat penelitian berjalan. (Zamrodah, 2016)

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal. (Fachrudin, 2013)

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu uji kredibilitas, transferabilitas, uji dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

1. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kualitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

2. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas disebut reliabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat

mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Sebagai contoh, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah maupun fokus penelitian, misalnya terkait implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), bagaimana menentukan sumber data yang dapat menjelaskan tentang KTR, bagaimana memasuki lapangan, bagaimana mekanisme pengumpulan data, bagaimana melakukan pemeriksaan keabsahan data, bagaimana melakukan analisis data, hingga bagaimana melakukan penarikan kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan/penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan.

3. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

Konfirmabilitas adalah suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya. Peneliti di bidang kesehatan masyarakat dapat melakukan konfirmabilitas dengan cara merefleksikan hasil temuan peneliti pada jurnal, konsultasi dengan peneliti ahli, peer review, atau mendesiminasikan hasil temuannya pada suatu konferensi untuk

mendapatkan masukan dalam memperbaiki hasil temuannya, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional yang terkait bidang kesehatan masyarakat. (Mekarisce, 2020)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. BPRS AL-Washliyah

Periode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994, yang semula berkedudukan di jalan perintis kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Kemudian diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H. Raja Inal Siregar. Sebagai Direktur Utama H. Suprpto, dan sebagai komisaris Ir. H. M. Arifin Kamdi, M.Si, H. Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E, H. Murad Hasyim.

Pada periode II dibentuk nama struktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama ialah H. Kholisbah, dan sebagai Komisaris Ir. H. M. Arifin Kamdi, M.Si, H. Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah, S.E, Drs. H. Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah, periode III tanggal 2 April 2003 Kantor PT. BPR Syariah Al-Washliyah telah berpindah di jalan S.M Raja No. 51 D Simpang Limun Medan, yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara yakni H. T Rijal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E, dan Komisaris adalah Ir. H. M. Arifin Kamdi M.Si, Drs. H. Miftahuddin MBA. Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah islam, dengan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di jalan Gunung Krakatau No. 28 Medan yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara yakni H. Gatot Pujo Nugroho pada tanggal 6 Januari 2014. Sebagai Komisaris Drs. H. Hasbullah Hadi, S.H. M.Kn dan Drs. Miftahuddin MBA. Dewan Pengawas Syariah adalah Drs. H. Ramli Abdul Wahid, M.A. Sebagai Direktur Utama H.R. Bambang Risbaggio, S.E dan Direktur Operasioanl Tri Auri Yanti S.E.

2. Motto, Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan

a. Motto

Halal, aman, bersama syariah.

b. Visi

“Menjadikan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan umat”

c. Misi

1. Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
2. Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

d. Tujuan

Tujuan utama manajemen BPR Al-Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan dan meningkatkan *profit* dan *falah oriented*.

3. Logo PT. BPRS Al-Washliyah



Gambar 4.1 Logo PT. BPRS Al-Washliyah

Makna Logo

a. Susunan Lembaga Uang

Dasar logo susunan lembaran uang yang berarti operasional perusahaan ini bergerak di bidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syariat islam.

b. Lambang AW

AW merupakan singkatan dari nama PT. BPRS Al Washliyah, kata Al Washliyah berasal dari bahasa arab yang berarti perkumpulan atau penghimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablum minaallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (hablum minannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat islam dan Indonesia pada umumnya.

c. Lingkaran Pada Singkatan

Yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, PT. BPRS Al Washliyah tetap dalam lingkaran ketentuan syariat islam dan tidak boleh melanggar korider keislaman.

d. Warna Hijau

Warna hijau dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, jasmani, rohani, serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini. “adakah tidak engkau lihat sesungguhnya allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha mengetahui.”

4. Produk Perusahaan

a. Produk Pendanaan

1. Tabungan Wadi'ah

Merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dana titipan ini.

2. Tabungan Mudharabah

Simpanan nasabah yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah disepakati, setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya tidak dibatasi.

3. Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya

sesuai jangka waktu yang ditetapkan dan akan memperoleh bagi hasil dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan kerjasama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi sesuai nisbah yang disepakati.

2. Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dan kerugian di tanggung bersama.

3. Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati bersama di awal.

4. Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang disewa.

5. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Akad sewa menyewa dengan opsi perpindahan hak di akhir sewa.

6. Transaksi Multi Jasa

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

7. Rahn (Gadai)

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

8. Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

9. Qardul Hasan

Dana kebajikan yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).


5. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing dan merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas, wewenang dan tanggungjawab.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk lebih mudah dalam pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan, dan untuk memperjelas dalam bidang masing-masing tiap personil sehingga tujuan dari perusahaan dapat dicapai sertabagaimana seharusnya hubungan fungsional antara personil yang satu dengan lainnya, sehingga tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat dengan bagan yang jelas, dan hal ini dimaksudkan agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja yang akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan.

Adapun struktur organisasi dari PT. BPRS Al- Washliyah adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah

Job Description Perusahaan

a. Dewan Komisaris

1. Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
2. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
3. Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
5. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi, dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
6. Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham RUPS.

Pemegang jabatan Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari

terhadap aktivitas persero.

c. Dewan Pengawas Syariah

1. Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank dan dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
4. Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
6. Meminta data informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

d. Direktur Utama

1. Penanggung jawab PT. BPRS Al Washliyah secara keseluruhan.
2. Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
3. Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
4. Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
5. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
6. Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit didalam anggaran dasar.
7. Memberikan approval biaya diatas Rp. 200.000,-s/d Rp. 10.000.000,-.
8. Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat dan gaji pegawai.

9. Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).

e. **Direktur Operasional**

1. Melakukan supervise terhadap area operasional.
2. Melakukan supervise staff teller, akuntansi atau deposit, pembiayaan, dan umum.
3. Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
4. Melakukan cash pada akhir hari.
5. Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.

f. **Internal Control**

1. Pemeriksaan Harian.
2. Pemeriksaan Bulanan.
3. Pemeriksaan Tahunan.

g. **Supervisor Marketing**

1. Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
2. Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
3. Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
4. Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
5. Melaksanakan monitoring system pembiayaan yang telah dicairkan.
6. Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk klarifikasi.

h. **Supervisor Operasional**

1. Memeriksa rekonsiliasi bank.
2. Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
3. Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.
4. Membuat laporan triwulan ke BI.
5. Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi

Syariah ke BI.

6. Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
7. Membuat laporan pertanggung jawaban Direktur.
8. Membuat rencana kerja tahunan.
9. Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional.

i. ***Teller***

1. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
2. Memberikan pelayanan transaksi tunai.
3. Memeriksa cek/billyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
4. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

j. ***Costumer Service***

1. Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/Deposito.
2. Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
3. Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan doposito.
4. Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan billyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
5. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.

k. **Pembiayaan**

1. Melaksanakan pembukuan semua transaksi pembiayaan/piutang
2. mencatat transaksi pembayaran kartu pembiayaan/piutang.
3. Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.

4. Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
5. Membuat laporan bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Bank Indonesia (BI).
6. Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan debitur.
7. Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

l. *Legal/Safe Keeping*

1. Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
2. Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
3. Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
4. Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
5. Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian serta jaminan nasabah.
6. Mengatur dan buat surat pemblokiran kepada desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.

m. *Accounting Officier*

1. Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan budger, khususnya untuk asset grown.
2. Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru, dan memasarkan produk bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah).

3. Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan memanager seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
4. Mencari volume “source of funds” dan “use of funds” sesuai target yang ditentukan.
5. Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas servis produk bank Al Washliyah (PT BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.

n. Administrasi Pembiayaan

1. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
2. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
3. Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
4. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi serta jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
5. Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
6. Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.
7. Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan camat untuk jaminan.

o. Appraisal

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan pinjaman untuk penempatan/penyaluran dana kepada nasabah bank, maka dibuatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yg di peroleh oleh peneliti melalui OJK, terjadi kenaikan pembiayaan BPRS dilihat dari aspek bank di tahun 2015 hingga 2016, yang kemudian menurun kembali di tahun 2017, tidak selang berapa lama di tahun 2018 hingga tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi. pembiayaan BPRS kembali mengalami penurunan di tahun 2020 yang mengakibatkan penyaluran dana dalam BPRS belum mencapai target dan tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Karena sebelumnya di tahun 2019 hingga tahun 2020 sudah hampir mencapai target yang diharapkan, tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yang diakibatkan karena kurangnya penyaluran pembiayaan BPRS sehingga tidak mencapai target yang diharapkan.

Tabel 4.1
Data Total Pembiayaan Syariah Secara Nasional periode 2016-2020

Jenis Pembiayaan	Tahun					Total Pembiayaan Mudharabah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Akad Mudharabah	982.702	1.120.278	1.259.499	1.328.924	1.378.586	6.069.989
Persen (%)	13,99%	12,42%	5,51%	3,73%	16,16%	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Desember 2019 dan Desember 2020.

Berdasarkan data total bank syariah tahun 2016 hingga 2020 penyaluran pembiayaan syariah dari BPRS secara nasional terhadap pembiayaan mudharabah sudah tercapai dan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Karena dari tahun 2016 pembiayaan mudharabah terus mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2016 hingga 2019 sempat mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2020 pembiayaan mudharabah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa per Desember 2015 dan 2021 kinerja pembiayaan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2016 total aset pembiayaan syariah yang terdiri atas bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencapai senilai Rp 982.702. Pada tahun 2020 nilai total aset tersebut bertambah menjadi Rp 1.378.586, ini artinya selama periode tahun 2016-2020 rata-rata tumbuh sebesar 16,16% persen. Tren positif juga terjadi pada kemampuan menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2016 nilai

Total DPK yang berhasil dihimpun lembaga pembiayaan syariah berkembang sebesar 13,99% dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 16,16%.

Sedangkan berdasarkan data yg di peroleh peneliti mengenai jumlah nasabah penerima pembiayaan mudharabah BPRS melalui BPRS Al-Wasliyah Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Nasabah Penerima Pembiayaan Mudharabah BPRS

Jenis Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Akad Mudharabah	1.042	1.432	2.750	2.835	3.418

Sumber: Data Primer melalui BPRS Al-Wasliyah, 2016-2020

Dapat dilihat dari tabel data diatas bahwa jumlah penigkatan nasabah dari tahun 2016-2020 mengalami penambahan yang cukup signifikan. Jumlah nasabah yang paling tinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 3.418 nasabah. Sedangkan jumlah nasabah yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.042. jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada periode 2016-2020 yaitu memiliki peran aktif dalam mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian jumlah nasabah penerima pembiayaan BPRS dalam periode 2016-2020 telah mengalami peningkatan yang sudah stabil, dimana dari tahun ke tahun jumlah nasabah penerima pembiayaan mudharabah selalu bertambah.

Sedangkan berdasarkan data yg di peroleh peneliti mengenai jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah yg di berikan BPRS melalui BPRS Al-Wasliyah Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penyaluran Pembiayaan Mudharabah yang Diberikan BPRS

Jenis Akad	2016	2017	2018	2019	2020
Akad Mudharabah	156.256	124.497	180.956	179.662	220.848

Sumber: Data Primer melalui BPRS Al-Wasliyah, 2016-2020

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa penyaluran pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BPRS pada tahun 2016-2020 tidak stabil, pembiayaan mudharabah pada tahun 2016 sejumlah 156.256 kemudian ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 124.497 lalu ditahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 180.956 kemudian ditahun 2019 kembali mengalami penurunan sejumlah 179.662 dan ditahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 220.848. maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami penurunan dan kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan walaupun ditahun sebelumnya sempat mengalami penurunan.

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa karyawan BPRS Al-Wasliyah Medan yang di lakukan pada September 2022. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti pada bulan September tahun 2022 dimana peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Ibu Sri Rezeki sebagai staff pembiayaan, dan ibu Tri Auri Yanti SE, M.EI sebagai Direktur Operasional di PT. BPRS Al-Washliyah Medan.

Dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada Peran BPRS dalam Mengangkat UMKM melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara lisan yang direkam melalui rekaman suara atau dokumentasi. Wawancara ini dilakukan pada PT. BPRS Al Washliyah Jl. Gunung Krakatau No. 28 Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238, Indonesia. Adapun hasil wawancara dari peneliti adalah :

BPRS Al-Washliyah adalah salah satu bank yang sedikitnya membantu mengangkat UMKM melalui program pembiayaan syariah di Medan. Mengenai pembiayaan atau modal usaha yang diberikan BPRS Al-Washliyah kepada para pelaku UMKM menurut Bapak Andi, selama usaha tersebut memenuhi standar kelayakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam maka pelaku UMKM tersebut berhak mendapatkan pembiayaan.

Berikut ini wawancara dengan bapak maskyur selaku salah satu karyawan bank alwashliyah ketika peneliti menanyakan kepada beliau, yaitu apa saja yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari BPRS Al-Washliyah? Bapak maskyur menjawab:

“jaminan yang berlaku untuk pembiayaan UMKM adalah tanah hak milik, bangunan, dan BPKB”.

Kemudian juga diutarakan dengan bapak maskyur, ketika ditanyai lebih lanjut, bagaimana skema pembiayaan yang ditawarkan bank al-washliyah kepada Nasabah UMKM.

“Di Bank Al-washliyah ini memang untuk UMKM tersebut dia menggunakan Skema Murabahah, akad jual beli, jadi kita membantu nasabah itu, misalnya ada mau membeli kebutuhan apa, yang dimana dia mau menambah asset, atau investasi lalu kita pakai prinsip murabahah. Lebih banyak ke investasi kalau akad murabahah”.

Selanjutnya, masih dengan bapak maskyur, yang ketika peneliti menanyakan mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap bank al-washliyah, dengan adanya pembiayaan-pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat, terkhususnya bagi UMKM yang ada di Medan. Berikut jawabannya:

“Respon masyarakat dengan respon positif, yang artinya mereka menyambut baik dengan adanya pembiayaan itu, karena selama ini, yang belum pernah minjam, yang masih takut-takut pinjam ke Bank, mulai bisa berhubungan dan bisa berkerja sama dengan Bank”.

Pemberian pembiayaan oleh pihak Bank, tentu ada yang melatarbelakanginya, ibu sri selaku karwayan bank al-washliyah ketika

ditanyakan apa yang melatarbelakangi bank al-washliyah memberikan pembiayaan terhadap UMKM. Berikut jawaban beliau

“Latar Belakang dari pemberian Pembiayaan terhadap UMKM ialah banyaknya UMKM yang tumbuh dan muncul,, jadi bagi bank itu melihat suatu potensi untuk dapat meningkatkan portofolio pembiayaan di Bank al-washliyah. Sekaligus untuk membantu masyarakat yang memang memiliki usaha dibidang UMKM. Jadi prinsip nya memang saling membantu”.

Selanjutnya dengan bapak syahnun karyawan bank al-washliyah ketika ditanyakan untuk mengetahui bagaimana peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Bank al-washliyah itu sebagai lembaga keuangan dimana bank membantu Nasabah yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya, jadi untuk nasabah-nasabah yang memerlukan tambahan modal kerja atau investasi, yang mungkin dalam hal ini yang berkaitan dengan UMKM, jadi Bank bisa memberikan modal usaha atau investasi, maksimal 50 juta untuk setiap calon nasabah kita. Jadi, kami itu memang kita bisa maksimal berikan tambahan modal 50 juta. Melihat kebutuhan dan faktor analisa dari bank. Jadi gak bisa semuanya kita berikan 50 juta, tergantung berapa kebutuhannya, tergantung berapa yang bisa kita berikan”.

Hal ini senada dengan bapak syahnun juga ketika ditanyakan kepada beliau setelah mendapatkan pembiayaan apa yang dilakukan bank al-washliyah terhadap nasabah UMKM ? Apakah bank al-washliyah terus mengawasi kegiatan UMKM tersebut ?. berikut beliau menjawab:

“Bank melakukan Monitoring, bank memantau pembayarannya, apakah lancar, macat, atau menunggak, kalau misalnya nunggak, itu kita lakukan follow up, biasanya awalnya kita telfon dulu, kita tanya pak buk ini kok belum setor, apa kendala mungkin dia lupa, bisa jadi. Atau tagihannya belum masuk. Tapi kalau itu masih respon positif, kan terkadang ada nasabah yang kita telfon dia gak angkat, nomor telfon gak

aktif, jadi kita langsung datang ke lokasi usahanya. Itu salah satu cara penangunan kredit macat itu tadi”.

1. Faktor kendala dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan syariah

Setiap kegiatan usaha pasti ada masalah hambatan dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Hambatan mengembangkan usaha setiap perusahaan akan berbeda antara satu usaha dengan usaha yang lain, namun secara umum hambatan yang sering terjadi pada UMKM antara lain kurangnya penggunaan dana, kurangnya kemampuan untuk membuat rencana serta modal untuk pengembangan. Ada beberapa faktor yang menghambat berkembang UMKM antara lain kurangnya modal, minimnya keterampilan manajemen serta masalah mental.

Kontribusi perkembangan UMKM di Medan bisa dikatakan cukup besar, namun pertumbuhan sektor UMKM di Medan memiliki masalah. Masalah dalam sektor UMKM di Medan dengan masalah UMKM secara nasional yang begitu kompleks, mulai dari masalah Sumber Daya Manusia (SDM), akses modal, budaya usaha, tingkat penguasaan teknologi maupun kemampuan manajemen. Prinsip pembiayaan bank syariah harus memiliki dua aspek, yaitu aspek syariah dan ekonomi. Selain itu harus sesuai syariah, bank syariah juga harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Namun hal ini bukan berarti bahwa bank syariah tidak berpihak pada UMKM, karena bank telah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Ini merupakan salah satu kebijakan bank yang baik dalam rangka mengoptimalkan fungsi bank. Bank syariah telah berupaya untuk mengembangkan sektor UMKM melalui pembiayaan. Selain itu juga tercermin dalam kebijakan yang senantiasa mengakomodir kesulitan serta kelemahan UMKM dengan membuat kebijakan-kebijakan yang

berpihak pada UMKM. Jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah untuk sektor UMKM menjadi salah satu indikatornya.

Secara umum, di atas telah dijelaskan beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan yang dialami pihak bank dan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan UMKM di Medan.

Berikut penuturan dengan ibu tri selaku direktur oprasional bank alwashliyah ketika ditanyakan oleh peneliti mengenai hambatan yang dialami dalam mengoptimalkan perkembangan UMKM.

“Kendala dalam mengoptimalkan usaha adalah. permodalan yang masih menjadi kendala/hambatan karena usaha menengah sampai kecil terbentur modal yang ada dan mereka tidak mendapatkan pembiayaan karena agunan yang diberikan tidak memenuhi syarat”.

Ibu tri diatas menjelaskan serta memberikan gambaran singkat dan jelas kepada kita bahwa ada beberapa hambatan yang dapat menghambat perkembangan UMKM di Medan. Namun hal tersebut dapat di Atasi dengan beberapa solusi yang akan dipaparkan. Selanjutnya hal senada dengan pertanyaan yang hampir sama sebelumnya kepada ibu tri. Berikut penuturannya

“Salah satu kendalanya adalah banyaknya bank syariah lain yang menawarkan Produk untuk UMKM, belum lagi ada juga bank konvensional yang terkadang menawarkan produk yang bunga kecil”.

Jadi sebenarnya menurut ibu tri, tampaknya menjadi alasan yang logis bahwa banyak kendala yang dialami pihak bank dalam mengembangkan UMKM di Medan. Berdasarkan data yang diperoleh di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM di Medan adalah permodalan yang belum memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha, agunan sebagai syarat mendapatkan pembiayaan, serta adanya bank syariah lain yang menawarkan produk serupa.

Kendala-kendala tersebut harus dicari solusi yang tepat agar bisa diminimalisir sehingga perkembangan UMKM melalui BPRS Al-Washliyah tidak terganggu dan terhambat. Dengan demikian, solusi dari

hambatan-hambatan yang diuraikan di atas dengan beberapa solusi yang akan dikemukakan pada bagian selanjutnya.

2. Solusi dalam mengangkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pembiayaan syariah

Solusi merupakan upaya pemecahan dari setiap permasalahan yang muncul. Pada bagian sebelumnya secara rinci telah dijelaskan hambatan-hambatan yang muncul dalam mengembangkan UMKM di Medan, sehingga hambatan tersebut membutuhkan solusi agar hambatan tersebut bisa diminimalisir. Ada beberapa solusi yang berhasil dilakukan oleh bank untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Berikut ini solusi yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mengatasi masalah/hambatan tersebut.

“Solusi yang diberikan adalah memberikan pembiayaan agar usaha mereka tidak tutup. Salah satu target pencapaian sistem perbankan syariah nasional yang tercantum pada Blue Print. Perbankan Syariah Indonesia adalah memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional, serta mampu melakukan perbaikan kesejahteraan rakyat”.

Berikut ini merupakan jawaban yang diberikan oleh ibu tri bank alwashliyah terkait dengan solusi yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan lambatnya perkembangan UMKM di Medan.

“BPRS Al-Washliyah melakukan promosi, karena kita mungkin untuk Ratenya, untuk marginnya lebih kecil dari yang Bank syariah lain. Jadi itu yang bisa kita unggulkan lah dari bank lain. Itu yang dilakukan agar membuat orang tertarik ke BPRS Al-Washliyah. Promosinya kita tawarkan produk misalnya kita memberikan brosur ke pedagang-pedagang. Ke tempat-tempat usaha UMKM”.

Jadi sebenarnya di atas merupakan beberapa langkah antisipasi dan merupakan solusi atas beberapa permasalahan yang muncul dalam perkembangan UMKM di Medan. Tentunya dengan harapan UMKM terus berupaya dan sungguh-sungguh dalam menjalankan roda usahanya

sehingga pelaku usaha mendapatkan hasil yang maksimal dalam usahanya. Ini juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak bank, hal ini diketahui setelah ditanyakan kepada bagian marketing bank al-washliyah.

“Pertama, follow up atau monitoring. Jadi kita ni kan sudah ada sistem yang bisa mengecek dia sudah bayar atau belum bayar. Jadi tugas kita setiap hari itu, kita pantau. Siapa-siapa saja yang belum bayar, jadi kita hubungi. Kita ingatkan lagi, agar dia membayar tepat waktu. Karena kita ada denda juga, denda keterlambatan. Dendanya itu ada hitungannya sendiri, jadi misalnya ada terlambat 1 hari. Tapi denda itu bukan untuk menambah keuntungan bank. Itu hanya untuk memberikan efek jera pada si nasabah. Agar tidak telat membayar. Kedua, melakukan analisa yang baik. Analisa yang dilakukan secara benar, artinya sebelum diberikan pembiayaan, proses awalnya gini, nasabah datang, mohon, jadi yang pertama kita lakukan interview awalnya, apa tujuannya, maksudnya ini pembiayaan untuk apa, beli ini atau untuk menambah modal. Setelah itu baru kita lakukan BI Cheking. Jadi BI Cheking itu untuk memastikan apakah calon nasabah pernah melakukan pinjaman, atau lagi ada pinjaman, dan kualitas pinjamannya. Jadi setelah itu kita tahu lalu kita tentukan jadwalnya, lalu kita lakukan survey, jadi kita survey ke pertama yang kita datangi ialah lokasi usahanya. Baru kita tinjau dimana lokasi agunan yang diberikannya. Misalnya 1 di jalan gaharu medan tempat usahanya, namun lokasi agunanya di Binjai, itu harus kita datangi keduanya. Harus kita pantau dan lihat, tidak boleh tidak. Kan ada dokumentasinya. Jadi kita lihat lokasi usahanya, kita lihat proses usahanya, dan kita wawancari proses produksinya dan segala macam, seperti berapa omsetnya. Setelah informasi itu dapat kita tuangkan ke dalam laporan. Kalau misalnya dari laporan usahanya itu bagus, artinya tidak ada masalah, baru kita bisa cairkan dananya”.

Berdasarkan jawaban di atas adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghindari kredit macet oleh pelaku usaha. Jadi, melalui upaya-upaya tersebut telah memberikan gambaran yang jelas

bagaimana prosedur di dalam bank itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan UMKM di Medan. Sehingga peran BPRS Al-Washliyah begitu signifikan dalam mengembangkan UMKM melalui produk-produk dan upaya-upaya sebagai bentuk pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga BPRS Al-Washliyah menjadi lembaga keuangan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Medan.

Dengan demikian solusi yang ditawarkan terhadap kendala-kendala yang dihadapi BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu memberikan pembiayaan agar UMKM di Medan tetap berjalan, mengecilkan nilai agunan, serta mempromosikan pembiayaan Bank alwashliyah di mana rate dari pembiayaan bank al-washliyah itu lebih kecil dari bank yang lain.

C. HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Jumlah Nasabah Penerimaan Pembiayaan (UMKM) Pada BPRS Periode 2016-2020

Dapat dilihat dari hasil penelitian jumlah nasabah pada periode 2016-2020 bahwa jumlah peningkatan nasabah dari tahun 2016-2020 mengalami penambahan yang cukup signifikan.

- a. Jumlah nasabah yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 1.042. dalam peningkatan jumlah nasabah dalam penerimaan pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Kemudian jumlah nasabah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 1,432 dalam peningkatan jumlah nasabah dalam penerimaan pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Pada tahun 2018-2019 jumlah nasabah kembali meningkat sebanyak 2.750-2.835 dalam peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Kemudian kembali meningkat secara signifikan sebanyak 3.418 pada tahun 2020

dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah nasabah pada periode 2016-2020 yaitu memiliki peran aktif dalam mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian jumlah nasabah penerima pembiayaan BPRS dalam periode 2016-2020 telah mengalami peningkatan yang sudah stabil, dimana dari tahun ke tahun jumlah nasabah penerima pembiayaan mudharabah selalu bertambah.

2. Tingkat Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Tahun 2016-2020

Berdasarkan data penyaluran pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh BPRS pada tahun 2016-2020 mengalami ketidak stabilan dalam pembiayaan mudharabah.

- a. Pada tahun 2016 pembiayaan mudharabah berjumlah 156.256 kemudian
- b. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 124.497 lalu
- c. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 180.956 kemudian
- d. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan sejumlah 179.662 dan
- e. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 220.848.

maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah terjadi ketidak stabilan yang mengakibatkan penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 sampai 2017 dan Kembali mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2018 dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kemudian mengalami kenaikan kembali yang cukup signifikan pada tahun 2020, walaupun ditahun sebelumnya sempat mengalami penurunan.

3. Peran BPRS Al-Washliyah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Pembiayaan Syariah

Peran BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM dapat dilihat dari tiga hal yang secara signifikan bisa dirasakan masyarakat manfaatnya, yaitu tersedianya produk pembiayaan UMKM, melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah, serta *capital building* UMKM yang akan diberikan pihak Bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha.

- a. Peran yang pertama adalah tersedianya pembiayaan UMKM. BPRS Al-Washliyah dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah untuk mengembangkan usahanya. PT. BPRS Al-Washliyah melaksanakan program pemberian pembiayaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbentuk kredit khusus untuk melayani segmen usaha mikro.
- b. Peran kedua yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha nasabah. Menurut Lukman Dandawijaya “Pengawasan/Monitoring merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah diterima semula.”³¹ Pendapat yang lain menyebutkan bahwa *monitoring* dapat di artikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan.
- c. Peran ketiga yang dilakukan oleh BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan UMKM yaitu *capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha. Pendampingan pada pasca kredit adalah merupakan pembinaan lanjut pada kegiatan pembinaan dan pengembangan bagi UMKM. Pendampingan pasca kredit ini jika dilihat dari sisi bank adalah sebagai sarana untuk mengadakan

pengawasan terhadap pengembalian kredit. Namun dari sisi bank al-washliyah adalah selain suatu kegiatan monitoring terhadap hasil pendampingan itu sendiri juga sebagai sarana apakah BPRS Al-Washliyah berhasil/tidak dalam menghantar atau menghubungkan UMKM sebagai nasabah yang handal.

Dalam hal pembinaan lanjut, bank dapat menjalin kerjasama untuk melakukan pemantauan penggunaan kredit, penagihan angsuran, pengumpulan tabungan serta pembinaan-pembinaan lainnya sehubungan dengan permasalahan keuangan lainnya. Namun apabila BPRS Al-Washliyah tidak menghendaki kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas, maka bank al-washliyah tetap melakukan kegiatan pendampingan kepada UMKM sampai jangka waktu kredit UMKM tersebut lunas pada bank.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di BPRS Al-Washliyah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah nasabah pada periode 2016-2020 yaitu memiliki peran aktif dalam mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian jumlah nasabah penerima pembiayaan BPRS dalam periode 2016-2020 telah mengalami peningkatan yang sudah stabil, dimana dari tahun ke tahun jumlah nasabah penerima pembiayaan mudharabah selalu bertambah.
2. penyaluran pembiayaan mudharabah terjadi ketidakstabilan yang mengakibatkan penurunan yang cukup besar pada tahun 2016 sampai 2017 dan Kembali mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2018 dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kemudian mengalami kenaikan kembali yang cukup signifikan pada tahun 2020, walaupun ditahun sebelumnya sempat mengalami penurunan.
3. Peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM dapat di lihat dari tiga hal, yaitu Tersedianya produk pembiayaan UMKM, Melakukan monitoring terhadap pembiayaan dan perkembangan usaha, dan *Capital building* UMKM yang akan diberikan pihak bank, yakni berupa pendampingan manajemen dan pengawasan usaha kepada nasabah.

B. SARAN

Agar peran BPRS Al-Washliyah dalam perkembangan pengangkatan UMKM di Medan dapat berjalan efektif, dan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank syariah harus lebih fokus dalam mengembangkan pengangkatan UMKM, yaitu dengan memberi kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan syariah
2. Bank syariah juga harus memberikan pendampingan dan pembinaan usaha secara intensif dan berkelanjutan terutama dalam hal manajemen keuangan, teknik produksi, serta teknologi informasi untuk masuk ke pasar global.
3. Bagi para pelaku UMKM harus lebih kreatif dalam membuat produk agar mampu menembus pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyah, I. N., Dora, L. S., Kholishoh, & Aziz, A. (2020). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2, 114–126.
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>
- Asmara, R. (2016). Pengukuran Risiko Pembiayaan pada BPRS dengan metode value at risk pendekatan variance covariance. *Revista Brasileira de Ergonomia*, 3(2), 80–91. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>
- Bpr, P., & Dalam, S. (2018). Peranan bpr syariah dalam meningkatkan umkm melalui pembiayaan murabahah. *Badan Pusat Statistik Indonesia*, 1(February), 629–638. <https://www.bps.go.id>
- Budiarti, novi yulia. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi pebiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *EMY KHUSTIARI*, 4(1), 1–9. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951><http://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9><http://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z><https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193><http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- chorisyah cahyaningrum. (2018). Mekanisme pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Bank Aman Syariah (BAS) Sekampung untuk meminimalisir kerugian. *World Development*, 1(1), 1–15. <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.0>

07%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.12240
23%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10

- Destiana, R. (2016). Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. *LOGIKA Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 17(2), 42–54.
- Fachrudin, Y. (2013). Analisis Penelitian Kualitatif. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 5–10.
- (yenti, 2020)
https://www.academia.edu/5765488/Analisis_Penelitian_Kualitatif
- FANDI ACHMAD. (2021). ANALISIS DAMPAK PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK SYARIAH TERHADAP BUDAYA KONSUMERISME MASYARAKAT (Studi pada BPRS Bandar Lampung). *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- II, B. A. B., & Pembiayaan, P. (1992). *Dasar Hukum Pembiayaan*. 16–39.
- Kholipah, S. N., & Kurniasih, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah Sektor Industri Di Indonesia. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 351. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i1.785>
- (Mujiatun)
- Maulina, R., Soufyan, D. A., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., & Rahmadani, I. (2020). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Pada Pt. Bprs Baiturrahman). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.35308/akbis.v4i2.3174>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muflihini, M. D. (2019). Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 67–76.
- Patel. (2019). *BAB II Landasan Teori*. 9–25.
- pemerintahan.malangkota.go.id. (n.d.). Struktur Organisasi. *Pemerintahan.Malangkota.Go.Id*, 34–45.

- https://pemerintahan.malangkota.go.id/?page_id=10
- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i1.2561>
- Pradesyah, R. (2017). Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 9(1), 93–111.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v9i1.1085>
- Putra, N. dan P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February).
- Rifa'i, & Achmad. (2017). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM Achmad Rifa' i Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang diprediksi beberapa tahun mendatang akan menjadi bagian dari 5 besar negara. *Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 177–200.
<https://doi.org/10.24042/febi.v2i1.943177177>
- Sadik, J., Ekonomi, F., & Trunojoyo, U. (2016). Media Trend Vol 11 No . 1 Maret 2016 , hal 20-34 KERAGAAN RELATIF DAN KARAKTERISTIK. *Media Trend*, 11(1), 35–51.
- Sugiyono. (2019). Bab III Metode Penelitian Dan Analisis Data. *Loc.Cit.*
- Ulpah, M. (2020). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.
[file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1–31.
- Zamrodah, Y. (2016). *BAB III Metodologi Peenelitian*. 15(2), 1–23.

Lampiran







UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menerima surat ini agar disebutkan
tanggal dan tanggapsya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I
Dosen Pembimbing : Dody Firman, SE., MM

Nama Mahasiswa : Dwi Andriani
Npm : 1801270069
Semester : X
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020."

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21/07/2023	Draft skripsi diterima Pembimbing	f	
22/07/2023	Pahami penggunaan cetak miring	f	
23/07/2023	Sumber data hasil pembahasannya agar diperjelas	f	
23/07/2023	Hasil pembahasannya penelitian agar tidak bergantung pada hasil wawancara pribadi saja	f	
24/07/2023	gunakan sampel atas populasi tertentu	f	
24/07/2023	sempurna Abstrak	f	
24/07/2023	Perbaiki Kesimpulannya & Kesimpulan	f	

27/07/2023

Diketahui/Disetujui
Bakan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Proposal
Dody Firman, SE., MM

2023

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Dwi Andriani
NPM : 1801270069
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020

Medan 27 Juli 2023

Pembimbing


Dedy Firman, SE., MM

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Dekan,




Dr. Muhammad Qorib, M.A

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Dwi Andriani
NPM : 1801270069
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Peran BPRS Al-Washliyah Dalam Mengangkat
UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah
Periode 2016-2020

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan 27 Juli 2023

Pembimbing


Dody Firman, SE., MM

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Rahmayati SE., M.E.I

Dekan,




Dr. Muhammad Qorib, M.A



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 32/D/BPRS-AW/X/2022

Medan, 31 Oktober 2022

Kepada Yth :
Dr Munawir Pasaribu, MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di _
Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 1365/II.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 perihal diatas,
pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Dwi Andriani
NPM : 1801270069 ✓
Semester : IX ✓
Fakultas : Agama Islam ✓
Program Studi : Perbankan Syariah ✓

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 31 Oktober 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **"Peran BPRS Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020."**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Telah diterima tanggal
15 - November - 2022


Dwi Andriani

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Dwi Andriani
Tempat, Tanggal Lahir : Stabat, 28 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Kabun
No.Tlp/HP : 082285127760
Email : dwiandriani0100@gmail.com

PENDIDIKAN

Tahun 2006-2012 : SD N 007 Kabun
Tahun 2012-2015 : SMP N 01 Kabun
Tahun 2015-2018 : SMA N 01 Kabun
Tahun 2018-2023 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 27 Juli 2023

Hormat Saya



Dwi Andriani

1801270069



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [y](#) [umsumedan](#)

Sila kunjungi kami di agar disediakan
Nomor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Jumat, 30 September 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Andriani
Npm : 1801270069
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : "Peran BPRS Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020"

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 30 September 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dody Firman, SE., M.M)

Pembahas

(Mutiah Khaira Sihotang, M.A)

Diketahui/ Disetujui

**an Dekan
Dekan I**



Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/201
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten. Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474,
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

UMSU
 Menggugah Cerdas! Terpercaya & diandalkan
 Belajar dan Mengembangkan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari **Jumat, 30 September 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dwi Andriani
Npm : 1801270069
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : "Peran BPRS Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020"

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Jurnal: Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan UMKM di Kota Medan ditinjau dari BPRS Al-Ummiyah
Bab I	Revisi Masalah ganti sesuai jurnal.
Bab II	1) Pembiayaan Mudharabah 2) UMKM
Bab III	Sesuai dengan jurnal.
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 30 September 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Dody Firman, SE., M.M)

Pembahas

(Mutiah Khaira Sihotang, M.A)



UMSU
UIN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 86/SK-BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Wala'au jannahunna wal ajalatuha
Kunne dan tawqulaha



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Dody Firman, SE., MM

Nama Mahasiswa : Dwi Andriani
Npm : 1801270069
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Peran BPRS Dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020."

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/08 2022	- Draft Proposal diterima Pembimbing - Bab: 1. - Latar Belakang Masalah tidak sesuai dengan judul → Perbaiki - Identifikasi Masalah & Perbaiki - Rumusan Masalah & Perbaiki - Bab: 2. - Seesuai dengan topik pembahasan		
22/08 2022	- Bab: 3. - Metode penelitian - Drafts Isi → partikel semua mengacu pada manuf liter. - Perbaiki LB. Masalah & Identifikasi Masalah → sertakan data UMKM Nasional		
23/08 2022	Perbaiki kembali LB Masalah sesuai dengan data yang dibutuhkan		
30/08 2022	Revisi dan finalisasi proposal		

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui Dekan : Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
Diketahui/Disetujui Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Pembimbing Proposal : Dody Firman, SE., MM